

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia**K L A U S U L A / CLAUSES****KLAUSULA PENGECEUALIAN PERANG DAN
PERANG SIPIL-NMA 464****WAR AND CIVIL WAR EXCLUSION CLAUSE-
NMA 464****01W03-FPWA****01W03-FPWA**

Asuransi ini tidak menjamin tanggung jawab yang diterima oleh Tertanggung atas kerugian atau kerusakan secara langsung atau disebabkan oleh, kejadian pada saat atau sebagai akibat dari perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau kegiatan seperti perang (baik yang dinyatakan atau tidak), perang sipil, *munity*, huru-hara yang mengarah kepada *popular rising*, kudeta militer, pengacauan, pemberontakan, revolusi, perebutan kekuasaan atau militer, darurat militer, penyitaan atau nasionalisasi atau pengambilalihan atau penghancuran atau kerusakan properti oleh atau di bawah perintah dari Pemerintah atau otoritas publik atau lokal.

This Insurance does not cover any liability assumed by the Insured for loss or damage directly or occasioned by, happening through or in consequence of war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or war-like operations (whether war be declared or not), civil war, munity, civil commotion assuming the proportions of or amounting to popular rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, martial law, confiscation or nationalisation or requisition or destruction of or damage to property by or under the order of any Government or public or local authority

"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."